



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 512/35/VII/2021, tertanggal 26 Juli 2021;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat KOTA PONTIANAK;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
4. Bahwa, dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai bermasalah yang penyebabnya Termohon setiap hari meminta Pemohon untuk di antara kerumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, pada saat Pemohon menasehati Termohon marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan masalah yang sama pada posita 4 (empat), dengan hal itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon lalu mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon masih tinggal dikediaman pribadi Pemohon yang beralamat di KOTA PONTIANAK dan Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di KOTA PONTIANAK;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Termohon atas permohonan cerai Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/35/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena besan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap hari Termohon meminta antar Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan jika dinasehati Termohon marah bahkan minta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan sejak itu tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena besan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap hari Termohon meminta antar Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan jika dinasehati Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Juli 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu besan Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2021 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan sampai sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon setiap hari minta antar ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah **tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi** ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena dalam kondisi yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi **sejak sepuluh bulan yang lalu dan** dari sikap Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, maka apabila dipertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi Pasal ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.558/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)